



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2016/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **I WAYAN KOPER**
2. Tempat lahir : Ababi
3. Umur / tanggal lahir : 51 Tahun / 12 Januari 1965
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Br. Dinas Ababi, desa Ababi, Kec. Abang,
Kab. Karangasem
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Guru (PNS)

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 5 September 2016;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bali sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 13 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2016;

Terdakwa dipersidangan walaupun telah dijelaskan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Pidana Nomor : 67/Pid.B/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 67/Pen.Pid/2016/PN.Amp tanggal 14 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 67/Pid.B/2016/PN.Amp tanggal 14 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I WAYAN KOPER** telah terbukti melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **I WAYAN KOPER** selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara**
 - 1(satu) buah HP merek Nokia warna hitam beserta sim card di dalamnya yang berisi pasangan nomor togel TSSM;
 - 1(satu) lembar paito.**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan seadil-adilnya, karena Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan selama persidangan, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya serta Terdakwa belum pernah dihukum:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PERTAMA : mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa I WAYAN KOPER pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekira jam 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2016 bertempat di Sebuah sawah di Desa Ababi Kec. Abang Kab. Karangasem atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa ditangkap oleh team petugas kepolisian dari Polda Bali pada saat terdakwa sedang menunggu keluaran nomor togel TSSM melalui sms ;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer dan menjual nomor togel TSSM sejak bulan Juli tahun 2016. Sarana yang terdakwa gunakan selaku pengecer berupa : 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam beserta sim cardnya berisi pasangan nomor togel TSSM, 1 (satu) lembar paito, Uang tunai sebesar Rp.35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa omzet terdakwa setiap kali menyelenggarakan nomor togel TSSM berkisar sekitar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dipotong komisi sebesar 12 % atau sekitar Rp.36.000,- (Tiga puluh enam ribu rupiah) dan komisi tersebut dipergunakan oleh tersangka sebagai penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari;
- Bahwa penyelenggaraan judi nomor togel TSSM dilakukan seminggu 5 (lima) kali putaran yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, kupon TSSM dijual pernomornya dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) yang terdiri dari : 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka ;
- Bahwa apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dari setiap satu lembar kupon, bila pasangannya tepat akan mendapat bayaran sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bila 3 (tiga) angka akan mendapat bayaran sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bila 4 (empat) angka akan mendapat bayaran sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), bila tebakan pemasangan tidak tepat maka pemasangan dinyatakan kalah, dan keseluruhan uang dari penjualan kupon TSSM tersebut menjadi milik penyelenggara ;
- Bahwa I WAYAN KOPER menyelenggarakan dan menjual nomor togel jenis TSSM sekitar jam 15.00 Wita sampai dengan jam 17.00 Wita, dengan cara menunggu pembeli nomor togel melalui sms Handphone, selanjutnya setelah menerima pasangan dari pembeli terdakwa mengirim nomor tersebut ke

halaman 3 dari 13 Putusan Pidana Nomor : 67/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
WAYAN, sedangkan untuk uang hasil penjualan nomor togel TSSM terdakwa setorkan langsung kerumah WAYAN di Br. Sadimara Desa Ababi Kec. Abang Kab. Karangasem, kemudian tinggal menunggu keluaran nomor togel TSSM sekitar pukul 19.00 Wita lewat sms dari WAYAN. Setelah menerima keluaran nomor togel TSSM yang menang dari WAYAN selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada para pembeli dan memberikan hadiah uang keesokan harinya setelah mendapatkan uang dari WAYAN;

- Bahwa tempat terdakwa menyelenggarakan togel TSSM berperan selaku pengecer tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, disediakan untuk umum tempatnya terbuka dan bersifat untung-untungan.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian-----

-----A T A U-----

KEDUA:

-----Bahwa terdakwa I WAYAN KOPER pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekira jam 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2016 bertempat di Sebuah sawah di Desa Ababi Kec. Abang Kab. Karangasem atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa ditangkap oleh team petugas kepolisian dari Polda Bali pada saat terdakwa sedang menunggu keluaran nomor togel TSSM melalui sms ;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer dan menjual nomor togel TSSM sejak bulan Juli tahun 2016. Sarana yang terdakwa gunakan selaku pengecer berupa : 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam beserta sim cardnya berisi pasangan nomor togel TSSM, 1 (satu) lembar paito, Uang tunai sebesar Rp.35.000,- (Tiga puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa omzet terdakwa setiap kali menyelenggarakan nomor togel TSSM berkisar sekitar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dipotong komisi sebesar 12 % atau sekitar Rp.36.000,- (Tiga puluh enam ribu rupiah) dan

halaman 4 dari 13 Putusan Pidana Nomor : 67/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2016
komisi tersebut dipergunakan oleh terdakwa sebagai penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari;

- Bahwa penyelenggaraan judi nomor togel TSSM dilakukan seminggu 5 (lima) kali putaran yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, kupon TSSM dijual pernomornya dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) yang terdiri dari : 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka ;
- Bahwa apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dari setiap satu lembar kupon, bila pasangannya tepat akan mendapat bayaran sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bila 3 (tiga) angka akan mendapat bayaran sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bila 4 (empat) angka akan mendapat bayaran sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), bila tebakan pemasangan tidak tepat maka pemasangan dinyatakan kalah, dan keseluruhan uang dari penjualan kupon TSSM tersebut menjadi milik penyelenggara ;
- Bahwa I WAYAN KOPER menyelenggarakan dan menjual nomor togel jenis TSSM sekitar jam 15.00 Wita sampai dengan jam 17.00 Wita, dengan cara menunggu pembeli nomor togel melalui sms Handphone, selanjutnya setelah menerima pasangan dari pembeli terdakwa mengirim nomor tersebut ke WAYAN, sedangkan untuk uang hasil penjualan nomor togel TSSM terdakwa setorkan langsung kerumah WAYAN di Br. Sadimara Desa Ababi Kec. Abang Kab. Karangasem, kemudian tinggal menunggu keluaran nomor togel TSSM sekitar pukul 19.00 Wita lewat sms dari WAYAN. Setelah menerima keluaran nomor togel TSSM yang menang dari WAYAN selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada para pembeli dan memberikan hadiah uang keesokan harinya setelah mendapatkan uang dari WAYAN;
- Bahwa tempat terdakwa menyelenggarakan togel TSSM berperan selaku pengecer tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, disediakan untuk umum tempatnya terbuka dan bersifat untung-untungan.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorandum, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI SOPYAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dipersidangan adalah karena saksi melakukan penangkapan terdakwa I WAYAN KOPER yang telah menyelenggarakan judi togel jenis TSSM;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekira jam 18.00 wita bertempat di sebuah sawah di desa Ababi, kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 lembar paito, 1 buah Hp merk Nokia warna hitam beserta SIM cardnya, yang berisi pasangan nomor togel jenis TSSM dan uang tunai sebesar Rp. 35.000,-
- Bahwa peranan terdakwa adalah sebagai pengecer, dimana hasil penjualan Terdakwa setorkan pada orang yang bernama WAYAN;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut adalah kalau angka tersebut cocok 2 angka dari belakang, jika pasangan Rp. 1000 mendapat keuntungan Rp. 60.000,- kalau tepat 3 angka dari belakang mendapat uang Rp. 350.000,- dan kalau cocok 4 angka dari belakang akan mendapa uang sebesar Rp. 2.500.000,- ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menyelenggarakan judi togel jenis TSSM tersebut;
- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa menjual togel tersebut dikawasan desa Ababi, kecamatan Abang, kabupaten Karangasem, dengan cara melayani pembeli nomor TSSM melalui SMS dan terbuka untuk masyarakat umum;
- Bahwa dari penjualan togel TSSM tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 12%, dimana menurut pengakuan Terdakwa keuntungan tersebut dipakai untuk kebutuhan keluarga sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar

2. SAKSI I NYOMAN KARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi dipersidangan adalah karena saksi menyaksikan penangkapan terdakwa I WAYAN KOPER yang telah menyelenggarakan judi togel jenis TSSM;

halaman 6 dari 13 Putusan Pidana Nomor : 67/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekira jam 18.00 wita bertempat di sebuah sawah di desa Ababi, kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 lembar paito, 1 buah Hp merk Nokia warna hitam beserta SIM cardnya, yang berisi pasangan nomor togel jenis TSSM dan uang tunai sebesar Rp. 35.000,-
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa sebagai pengecer atau bandar;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut adalah kalau angka tersebut cocok 2 angka dari belakang, jika pasangan Rp. 1000 mendapat keuntungan Rp. 60.000,- kalau tepat 3 angka dari belakang mendapat uang Rp. 350.000,- dan kalau cocok 4 angka dari belakang akan mendapa uang sebesar Rp. 2.500.000,- ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa mempunyai ijin atau tidak dalam menyelenggarakan judi togel jenis TSSM tersebut;
- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa menjual togel tersebut dikawasan desa Ababi, kecamatan Abang, kabupaten Karangasem, dengan cara melayani pembeli nomor TSSM melalui SMS dan terbuka untuk masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual togel ini 5 kali dalam seminggu;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi TSSM baru 1 bulan
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 pukul 18.00 wita bertempat di sawah desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa rata-rata Terdakwa setiap harinya berjualan sebanyak Rp. 300.000,-, namun pada saat pennangkapan Terdakwa baru berjualan Rp. 35.000,-
- Bahwa Terdakwa baru menyelenggarakan judi togel TSSM ini selama 2 bulan;
- Bahwa keuntungan dari Terdakwa menjual judi togel ini Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai guru sekolah dasar;
- Bahwa Terdakwa menyetor kepada Pak Wayan yang Terdakwa kenal di jalan;

halaman 7 dari 13 Putusan Pidana Nomor : 67/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa cara permainan judi togel tersebut adalah kalau angka tersebut cocok 2 angka dari belakang, jika pasangan Rp. 1000 mendapat keuntungan Rp. 60.000,- kalau tepat 3 angka dari belakang mendapat uang Rp. 350.000,- dan kalau cocok 4 angka dari belakang akan mendapa uang sebesar Rp. 2.500.000,- ;

- Bahwa Perjudian jenis togel yang terdakwa selanggarakan tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan
- Bahwa Terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi togel ini tidak ada ijin dari aparat yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi ade charge

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1(satu) buah HP merek Nokia warna hitam beserta sim card di dalamnya yang berisi pasangan nomor togel TSSM;
- 1(satu) lembar paito.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekira jam 18.00 wita bertempat di sebuah sawah di desa Ababi, kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 lembar paito, 1 buah Hp merk Nokia warna hitam beserta SIM cardnya, yang berisi pasangan nomor togel jenis TSSM dan uang tunai sebesar Rp. 35.000,-
- Bahwa peranan terdakwa adalah sebagai pengecer, dimana hasil penjualan Terdakwa setorkan pada orang yang bernama WAYAN;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut adalah kalau angka tersebut cocok 2 angka dari belakang, jika pasangan Rp. 1000 mendapat keuntungan Rp. 60.000,- kalau tepat 3 angka dari belakang mendapat uang Rp. 350.000,- dan kalau cocok 4 angka dari belakang akan mendapa uang sebesar Rp. 2.500.000,- ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai guru SD dan berjualan togel baru 2 bulan lamanya;

halaman 8 dari 13 Putusan Pidana Nomor : 67/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai terdakwa menjual togel tersebut dikawasan desa Ababi, kecamatan Abang, kabupaten Karangasem, dengan cara melayani pembeli nomor TSSM melalui SMS dan terbuka untuk masyarakat umum;

- Bahwa dari penjualan togel TSSM tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 12%, dimana menurut pengakuan Terdakwa keuntungan tersebut dipakai untuk kebutuhan keluarga sehari-hari;
- Bahwa Perjudian jenis togel yang terdakwa selenggarakan tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan
- Bahwa Terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi togel ini tidak ada ijin dari aparat yang berwenang.
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat dan dipenuhinya sesuatu tata cara

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang/siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa I WAYAN KOPER, pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas Terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh Terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap

halaman 9 dari 13 Putusan Pidana Nomor : 67/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pernyataan yang diajukan dalam persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat dan dipenuhinya sesuatu tata cara;-----

Menimbang bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Kesengajaan dapat berwujud sebagai suatu maksud atau sebagai suatu kepastian atau sebagai suatu kemungkinan untuk mencapai suatu tujuan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya telah terlatih atau lebih mahir, disitu masuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi SOPYAN, saksi I NYOMAN KARI dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekira jam 18.00 wita bertempat di sebuah sawah di desa Ababi, kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem dengan barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 lembar paito, 1 buah Hp merk Nokia warna hitam beserta SIM cardnya, yang berisi pasangan nomor togel jenis TSSM dan uang tunai sebesar Rp. 35.000,- dan hasil penjualan Terdakwa setorkan pada orang yang bernama WAYAN dengan keuntungan yang didapat oleh Terdakwa sebesar 12 %, dimana cara permainan judi togel tersebut adalah kalau angka tersebut cocok 2 angka dari belakang, jika pasangan Rp. 1000 mendapat keuntungan Rp. 60.000,- kalau tepat 3 angka dari belakang mendapat uang Rp. 350.000,- dan kalau cocok 4 angka dari belakang akan mendapa uang sebesar Rp. 2.500.000,- dimana permainan judi jenis togel yang terdakwa selenggarakan tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan dan Terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi togel ini tidak ada ijin dari aparat yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan alternatif Kedua

halaman 10 dari 13 Putusan Pidana Nomor : 67/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1(satu) buah HP merek Nokia warna hitam beserta sim card di dalamnya yang berisi pasangan nomor togel TSSM, 1(satu) lembar patio, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil kejahatan namun oleh karena memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

halaman 11 dari 13 Putusan Pidana Nomor : 67/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN KOPER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara
 - 1(satu) buah HP merek Nokia warna hitam beserta sim card di dalamnya yang berisi pasangan nomor togel TSSM;
 - 1(satu) lembar paito.
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2016, oleh **I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **I.G.P. YASTRIANI, SH.,** dan **NI MADE KUSHANDARI, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 13 Desember 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

halaman 12 dari 13 Putusan Pidana Nomor : 67/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

I NENGAH KARYASA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura,
serta dihadiri oleh PUTU YUMI ANTARI, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I.G.P. YASTRIANI, SH.,

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH., MH.

NI MADE KUSHANDARI, SH

Panitera Pengganti

I NENGAH KARYASA, SH

halaman 13 dari 13 Putusan Pidana Nomor : 67/Pid.B/2016/PN.Amp.